

## PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN *FINTECH P2P LENDING* DI INDONESIA

Gita Theresa <sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[theresa.gita@gmail.com](mailto:theresa.gita@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

*Financial technology peer-to-peer lending (Fintech P2P Lending)* merupakan pengembangan ekonomi digital yang menggabungkan sektor keuangan dengan teknologi, namun berpotensi menghadirkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang dapat berujung pada tindakan penagihan dana yang tidak beretika dan/atau bertentangan dengan hukum, baik kepada konsumen dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yang mengarahkan penelitian pada data sekunder seperti buku, hukum positif, dan norma tertulis. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*, pengaturan utama perlindungan data pribadi di Indonesia merujuk pada undang-undang terkait perlindungan data pribadi (Undang-Undang No. 27 Tahun 2022) dimana terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Namun demikian, untuk memaksimalkan upaya perlindungan data pribadi maka Pemerintah masih perlu menetapkan aturan pelaksana regulasi tersebut. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 juga memuat ketentuan pemanfaatan dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Fintech P2P Lending*, Data Pribadi, Pelindungan Data

### Abstract

*Financial technology peer-to-peer lending (Fintech P2P Lending)* is a digital economic development that combines the financial sector with technology but has the potential to present the risk of misuse of personal data which can lead to unethical and/or contrary-to-law collection of funds, both to consumers and society. This article analyzes the personal data protection arrangements in the implementation of *Fintech P2P Lending* in Indonesia. The research method used in this paper is normative juridical (*legal research*), which directs research to secondary data such as books, positive law, and written norms. From this research, it is concluded that in providing *Fintech P2P Lending* services, the main regulation for personal data protection in Indonesia refers to the law regarding personal data protection (Law No. 27 of 2022) where there are criminal sanctions that can be imposed on violators. However, to maximize efforts to protect personal data, the Government still needs to establish implementing rules for this regulation. OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 and OJK Circular No. 19/SEOJK.06/2023 also contain provisions for the use and protection of personal data in the implementation of *Fintech P2P Lending* in Indonesia.

**Keywords:** *Fintech P2P Lending*, Personal Data, Data Protection

#### History:

Received : 25 November 2023  
Revised : 10 Januari 2024  
Accepted : 21 Juni 2024  
Published : 28 Juni 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak berkembangnya fase globalisasi yang disebut Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi ini adalah perpaduan dari perkembangan berbagai teknologi yang ada seperti telekomunikasi, komputer, jaringan internet, basis data dan lain sebagainya. (Maharsi, 2000) Globalisasi sebagai proses yang meliputi berbagai bidang kehidupan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat integrasi yang meluruhkan batas-batas nasional dan regional.

Di Indonesia, teknologi informasi semakin berkembang pesat. Hal ini ditunjang oleh pengembangan sarana dan prasarana jaringan internet yang mendukung masyarakat untuk masuk ke dunia maya dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi di era digital mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan secara digital yang dapat dilihat dari pertukaran informasi dan transaksi bisnis melalui alat komunikasi digital yang dimiliki masyarakat secara mudah. Salah satu contoh perkembangan di bidang ekonomi digital seperti aktivitas bisnis secara digital diiringi oleh pertumbuhan sektor jasa keuangan, seperti kemunculan layanan perbankan digital maupun berbagai layanan *financial technology*.

*National Digital Research Centre* (NDRC) menyebutkan bahwa saat ini *financial technology* atau teknologi finansial merupakan frasa yang lazim dipakai untuk menyebut inovasi dalam sektor keuangan. (Hakim, 2020) *Financial technology* itu sendiri merupakan produk sampingan dari inovasi yang tengah berlangsung dalam teknologi digital termasuk jaringan komunikasi, daya komputasi, dan analisis data. Pengaruh *financial technology* tidak terbatas pada satu set produk keuangan atau area tertentu dari doktrin hukum atau kebijakan peraturan. Sebaliknya, *financial technology* menyentuh setiap sudut dunia keuangan dan melibatkan setiap lini usaha/bisnis. (Jackson & Tahyar, 2020)

*Financial technology* merujuk pada sekelompok perusahaan yang memperkenalkan inovasi ke dalam layanan keuangan melalui penggunaan teknologi yang modern. Regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, memberikan dukungan dan mendorong agar industri *financial technology* di Indonesia dapat berkembang serta semakin berperan dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat. (OJK, 2019) OJK merupakan otoritas yang tugasnya mengatur dan melakukan pengawasan kegiatan jasa keuangan, termasuk pada lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan Bank Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan sistem pembayaran di Indonesia. Terdapat berbagai pengaturan atas kegiatan *financial technology* di Indonesia yang disusun dan ditetapkan para regulator untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangannya.

Jasa *peer-to-peer lending* merupakan salah satu varian *financial technology* yang berkembang, digunakan dan makin dikenal oleh masyarakat Indonesia. *Financial technology peer-to-peer lending*, yang selanjutnya disebut *Fintech P2P Lending*, lebih

dikenal oleh masyarakat secara awam sebagai pinjaman *online*. Hal tersebut dikarenakan kegiatan penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending* adalah penyediaan layanan pinjam meminjam dana yang dilakukan secara daring atau *online* melalui suatu platform elektronik.

*P2P Lending* atau pinjaman *online* merupakan suatu praktik pendanaan perorangan tanpa melalui bank umum yang tidak terkait dengan mitra. (Saifullah, *et. al.*, 2023) Masyarakat yang sebelumnya memerlukan dana namun tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan menjadi dapat mengakses sektor jasa keuangan. *Fintech P2P Lending* adalah salah satu pilihan bagi masyarakat selaku peminjam dana (*borrower*) yang membutuhkan pembiayaan secara praktis dan efisien. *Fintech P2P Lending* juga merupakan salah satu opsi investasi bagi pemilik dana (*lender*) yang ingin menempatkan/meminjamkan uangnya. Keuntungan investasi yang didapatkan dari para pemilik dana adalah berupa besaran bunga dari kemungkinan keberhasilan bayar oleh peminjam dana (*borrower*).

Di sisi lain, terdapat risiko yang diakibatkan oleh keberadaan *Fintech P2P Lending*, *Fintech P2P Lending*, terutama yang tidak terdaftar dan/atau memiliki izin, yaitu disalahgunakannya data pribadi akibat permintaan akses data yang berlebihan dari sistem elektronik penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Penyalahgunaan data pribadi tersebut biasanya berujung pada tindakan penagihan dana yang tidak beretika, seperti ancaman dan intimidasi, dan/atau bertentangan dengan hukum. Pada umumnya hal ini dialami oleh masyarakat yang merupakan penerima dana.

Dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*, terdapat pihak penerima dana dan pemberi dana yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. Definisi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) merujuk pada orang perorangan yang mempunyai dan/atau memanfaatkan layanan ataupun produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha di sektor keuangan. (UU P2SK, Ps. 1 angka 38) Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, penerima dana dan pemberi dana tersebut masuk dalam kategori konsumen di sektor jasa keuangan. Untuk itu, hak-haknya sebagai konsumen harus dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Pada laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) disebutkan mengenai aduan konsumen pinjaman *online* yang mengambil porsi sebesar 22,4% dari seluruh aduan yang diterima YLKI selama tahun 2021, dimana cara penagihan pengembalian dana pinjaman menjadi isu utama yang dikeluhkan oleh masyarakat. (Databoks, 2022) Pada tahun 2022, YLKI kembali mencatat bahwa pengaduan terhadap sektor jasa keuangan seperti uang digital, *pinjaman online*, perbankan, *leasing*, asuransi, maupun investasi masih menempati posisi pertama permasalahan yang diajukan konsumen kepada YLKI, yaitu mencapai 32,9%. (DataIndonesia.id, 2023) Dari seluruh pengaduan

terhadap sektor jasa keuangan di tahun 2022 tersebut sebesar 44% pengaduan terkait pinjaman *online*. (Hukumonline, 2023).

Beberapa jenis pengaduan serta keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan pinjaman *online* tersebut meliputi masalah penyebaran data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan (6%), ketidaksesuaian penyampaian informasi tentang pinjaman (7%), permintaan bantuan keringanan pembayaran pinjaman (11%) sampai tentang metode penagihan pinjaman yang dilakukan secara mengintimidasi dan tidak beretika, dan termasuk juga dengan cara melanggar privasi data seseorang (57%). (Hukumonline, 2023) Aduan tersebut menjadi indikasi besarnya perhatian masyarakat atas isu keamanan data pribadinya dalam industri *Fintech P2P Lending* yang belum benar-benar terlindungi karena masih maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi. Bahkan seseorang yang posisinya bukan sebagai konsumen dari suatu *Fintech P2P Lending* ternyata juga berpotensi menghadapi konsekuensi dari pelanggaran atas privasinya.

Dalam penggunaan teknologi untuk aktivitas di bidang jasa keuangan (*financial technology*) yang seringkali mempertemukan konsumen dan pelaku usaha hanya di dunia maya, pemanfaatan data pribadi seorang individu menjadi suatu isu yang sangat penting mengingat perlindungan data pribadi seseorang menjadi rentan untuk dilanggar. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia melalui pengenalan kewajiban kepada pihak penyelenggara layanan.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yang mengarahkan penelitian pada data-data sekunder seperti buku, hukum positif, dan norma tertulis. (Mamudji, 2005) Penelitian dilakukan dengan merujuk kepada norma-norma yang terdapat dalam regulasi, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Bahan hukum yang dijadikan acuan dalam tulisan ini berasal dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif. Selanjutnya, juga digunakan bahan hukum sekunder yang fungsinya untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder merupakan hasil pemikiran dan pendapat para ahli dan pakar yang secara khusus mengkaji suatu bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk menyediakan arah serta panduan atas topik yang dibahas pada tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemanfaatan data pribadi sangat esensial dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini mengingat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, seorang

individu biasanya harus menyerahkan data pribadi tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh pihak atau institusi jasa keuangan, sebelum dirinya dapat menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan data pribadi seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak negative bagi pemilik data pribadi. Oleh karena itu, perbuatan demikian harus diatur untuk menjadi kontrol sosial bagi masyarakat.

Secara fundamental, perlindungan data pribadi memiliki kaitan yang erat dengan privasi. Allan Westin mencoba mendefinisikan istilah privasi sebagai suatu hak yang dimiliki masing-masing individu, kelompok ataupun organisasi untuk menentukan bilamana informasi yang berhubungan dengannya akan disampaikan kepada pihak lainnya. Dengan demikian, pengertian 'privasi' menurut Westin ini disebut dengan istilah '*information privacy*' mengingat privasi berkaitan dengan data pribadi/privasi seseorang. (Rosadi, 2015) Alan Westin juga menyampaikan opininya terkait 3 (tiga) aspek yang dimiliki privasi. Tiga aspek tersebut adalah privasi tentang privasi tentang komunikasi seorang individu (*privacy of a person's communication*); privasi terkait persona seorang individu (*privacy of a person's persona*); privasi tentang data seseorang (*privacy of data about a person*). (Sukarton, 2022) Berdasarkan pendapat ini maka dapat dipahami bahwa pemanfaatan data pribadi seseorang akan memiliki keterkaitan dengan kepentingan privasinya selaku individu.

Pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki suatu landasan filosofis. Landasan filosofisnya ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV (UUD 1945). Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terdapat amanat mengenai hak setiap individu untuk dilindungi terhadap segala aspek yang berkaitan dengan dirinya, baik itu perlindungan atas diri pribadinya, keluarganya, martabat dan kehormatannya, maupun harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, setiap individu juga memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dari segala ancaman ketakutan yang dapat mempengaruhi hak asasinya. (UUD 1945, Ps. 28G ayat (1)) Oleh karenanya, masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kesadaran hukum akan kemanusiaan dalam konteks perlindungan privasi dan data dirinya dalam penyelenggaraan layanan *financial technology peer-to-peer lending*, secara khusus dalam statusnya sebagai seorang konsumen. Pemahaman atas hak konstitusionalnya bahwa seorang individu harus terbebas dari rasa takut yang disebabkan oleh ancaman yang ditujukan pada dirinya melalui penyalahgunaan data pribadinya.

Praktik penagihan pinjaman yang dilakukan melalui cara menakut-nakuti, tidak beretika ataupun memberikan ancaman serta penyebaran data pribadi dalam layanan *financial technology peer-to-peer lending* pada dasarnya merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). (Pardosi & Primawardani, 2020)

UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Sedangkan ketentuan pada UU HAM mengatur hak setiap individu untuk tidak direndahkan martabatnya dalam segala kondisi.

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengesahkan suatu regulasi yang menjadi pedoman, standar serta mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Pada praktiknya, pemrosesan data pribadi konsumen memiliki kaitan yang esensial dalam penyelenggaraan *financial technology peer-to-peer lending*. Sebelum melakukan pengajuan pinjaman maupun sebelum memberikan pinjaman melalui platform atau aplikasi penyelenggara *Fintech P2P Lending*, calon konsumen diharapkan untuk menyampaikan data pribadi tertentu seperti informasi pada kartu identitas, foto diri, nomor telepon, dan lain sebagainya.

Layanan *Fintech P2P Lending* di Indonesia penyelenggaraannya diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Aturan dimaksud menyempurnakan peraturan terkait *Fintech P2P Lending* sebelumnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 /POJK.01/2016). Definisi atas *Fintech P2P Lending* mengalami perubahan penyebutan dalam aturan legalnya.

POJK 10/2022 mengartikan istilah *Fintech P2P Lending* sebagai “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” atau LPBBTI. Penyelenggara LPBBTI dalam peraturan tersebut adalah pihak atau entitas yang menyediakan layanan jasa keuangan dengan tujuan mempertemukan pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan, baik penyelenggaraannya itu dalam format konvensional ataupun mendasarkan pada prinsip syariah, yang secara langsung dilakukan melalui platform elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.(lihat POJK 10/2022, Ps. 1) Beberapa pihak yang terkait secara langsung dengan kegiatan *Fintech P2P Lending* menurut POJK 10/2022 adalah pengguna LPBBTI, yang terdiri dari penerima dana dan pemberi dana (Pengguna), serta pihak Penyelenggara LPBBTI (Penyelenggara). Pihak Pengguna merupakan pihak yang menerima atau memberikan pendanaan.

Pemanfaatan data pribadi merupakan salah satu isu utama dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* sehingga keberadaan UU PDP menjadi suatu regulasi yang wajib diperhatikan oleh seluruh kalangan, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam layanan *Fintech P2P Lending* tersebut. UU PDP memaknai perlindungan data pribadi sebagai usaha-usaha yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan atas data pribadi dalam rangkaian aktivitas pemrosesan data pribadi yang bertujuan untuk menegakkan hak konstitusional seorang individu atas data pribadinya.(UU PDP, Ps. 1 ayat (2)) Pengaturan pada UU PDP tersebut berlaku juga bagi para pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pemrosesan serta pemanfaatan data pribadi

konsumen dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*, dalam mengusahakan perlindungan data pribadi Pengguna sehingga tidak terjadi dari pelanggaran atas hak privasinya.

Data pribadi menurut UU PDP mencakup data maupun informasi mengenai seorang individu yang teridentifikasi ataupun bisa diidentifikasi secara langsung maupun tidak secara langsung melalui penggabungan dengan informasi lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.(UU PDP, Ps. 1 angka 1) Apabila dicermati, cakupan perlindungan data pribadi pada UU PDP terdapat dalam rangkaian pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi yang melakukan pemrosesan, dimana yang mendapatkan perlindungan berdasarkan aturan ini yaitu individu yang pada dirinya melekat data pribadi.

Dalam praktiknya, Penyelenggara *Fintech P2P Lending* menyediakan sistem elektronik untuk mempertemukan pihak Pemberi Dana dan Penerima Dana yang keduanya adalah pengguna layanan dalam melakukan transaksi pendanaan secara langsung secara *online*. Penyelenggara layanan juga menyediakan berbagai fasilitas, contohnya seperti *escrow account* (rekening bersama) dan *virtual account/payment gateway* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha. Oleh karena itu platform yang dibangun dan disediakan oleh Penyelenggara harus dibuat sedemikian untuk memberikan keamanan bagi Penggunanya.

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan Penyelenggara *Fintech P2P Lending* adalah melakukan verifikasi atas identitas Pengguna dan keaslian dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK terkait penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*, yakni Peraturan OJK No. 19/SEOJK.06/2023 (selanjutnya disebut SE 19/2023), identitas Pengguna dan dokumen yang dipersyaratkan dari calon Pengguna yang merupakan individu minimal terdiri dari kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM ) atau paspor; nomor pokok wajib pajak (NPWP); swafoto; serta nomor rekening.(SE 19/2023, Romawi IV angka 3 huruf d) Pengaturan pada UU PDP mengkategorikan dokumen yang dipersyaratkan dalam tahap verifikasi atas identitas Pengguna tersebut sebagai 'data pribadi yang bersifat umum'. Data pribadi yang bersifat umum, menurut UU PDP, mencakup informasi mengenai antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan; dan/atau gabungan data pribadi lainnyayang dapat dipakai untuk mengidentifikasi seseorang.(UU PDP, Ps. 4 ayat (3)) Data pribadi semacam ini ini pada dasarnya telah tercantum dalam kartu tanda penduduk atau pengenal seseorang.

Selain untuk keperluan verifikasi atas identitas Pengguna dan keaslian dokumen, pemanfaatan data pribadi juga dilakukan untuk keperluan melakukan analisis risiko pendanaan. Data pribadi yang dibutuhkan Penyelenggara untuk keperluan verifikasi atas identitas Pengguna dan keaslian dokumen serta analisis risiko pendanaan bisa juga didapatkan dari penyelenggara layanan pengelolaan informasi yang telah memiliki registrasi atau izin resmi dari instansi yang berwenang, lembaga pemerintah atau

BUMN atau BUMD; maupun lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari instansi berwenang terkait.(SE 19/2023, Romawi VII angka 4) Pada SE 19/2023 disebutkan bahwa Penyelenggara *Fintech P2P Lending* hanya diperbolehkan untuk melakukan akses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memroses, dan/atau menggunakan data pribadi milik penggunanya setelah mendapatkan izin dari pengguna tersebut.(SE 19/2023, Romawi III angka 1) Dengan demikian pemanfaatan data pribadi tersebut hanya dapat dilakukan Penyelenggara atas dasar persetujuan dari Pengguna.

Dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* sangat penting bagi Pengguna untuk memahami hak-hak dan kewajibannya, termasuk terkait pemrosesan data pribadinya yang dilakukan oleh Penyelenggara. UU PDP mengatur hak subyek data pribadi, dalam hal ini Pengguna *Fintech P2P Lending*, untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar/alasan kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta tanggung jawab dari pihak yang melakukan permintaan atas data pribadi.(UU PDP, Ps. 5) Pengetahuan Pengguna layanan atas tujuan pemberian data pribadi dan dasar hukum merupakan suatu bentuk mitigasi risiko dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain.

Di sisi lain, UU PDP juga mengatur kewajiban pengendali data pribadi, yang dalam hal ini merujuk pada pihak Penyelenggara *Fintech P2P Lending*, untuk memiliki basis dari kegiatan pemrosesan data pribadi pengguna layanannya. Basis atau dasar untuk memroses data pribadi yang terkait dengan penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* meliputi 1) persetujuan yang secara jelas/eksplisit dan sah dari Pengguna yang memiliki data pribadi untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah diinformasikan Penyelenggara kepada pihak Pengguna dan 2) untuk memenuhi kewajiban hukum dari pihak Penyelenggara sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(UU PDP, Ps. 20) Dengan demikian, Penyelenggara *Fintech P2P Lending* memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara jelas tujuan permintaan data pribadi calon Penggunanya untuk tujuan memperoleh dasar pemrosesan data pribadi pengguna layanannya.

Pengguna layanan *Fintech P2P Lending* juga memiliki hak untuk melakukan revisi, pengkinian, dan/atau menambahkan informasi atas data pribadi tentang dirinya yang salah atau kurang akurat untuk tujuan pemrosesan data pribadi.(UU PDP, Ps. 6) Data, informasi dan/atau dokumen yang disampaikan seorang Pengguna layanan dalam penyelenggaraan harus terjamin kebenaran dan keasliannya. Meskipun Penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas data dan dokumen yang diberikan seorang Pengguna, namun Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan.

Pasal 7 UU PDP memberikan Pengguna layanan *Fintech P2P Lending* hak untuk memperoleh akses serta salinan data pribadi tentang dirinya.(UU PDP, Ps. 7) Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* memanfaatkan sistem elektronik yang dapat

diakses oleh Pengguna. *User interface* juga dapat difungsikan sebagai sarana bagi Pengguna untuk melihat salinan Data Pribadi yang telah diberikannya dalam bentuk profil pengguna.

Pengguna *Fintech P2P Lending* juga memiliki hak untuk melakukan penarikan kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan Penyelenggara serta hak untuk untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya.(UU PDP, Ps. 8-9) Lebih lanjut, POJK 10/2022 mengatur bahwa data pribadi wajib disimpan dalam jangka waktu paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Namun demikian, pemilik data pribadi berhak untuk meminta Penyelenggara agar melakukan penghapusan data pribadi miliknya. Oleh sebab itu, Penyelenggara harus menyediakan suatu mekanisme penghapusan data pribadi milik Pengguna dengan cara menyediakan saluran komunikasi, fitur yang memungkinkan Pengguna meminta Penyelenggara untuk melakukan penghapusan atas data pribadi miliknya. Fitur yang memungkinkan pemilik data pribadi untuk meminta Penyelenggara untuk menghapus data pribadi miliknya juga wajib disediakan pihak Penyelenggara.(POJK 10/22, Ps. 48)

Penghapusan dan pemusnahan data pribadi merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi. Dalam POJK 10/2022 dan SE OJK 19/2023 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai penghapusan data pribadi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* mengikuti ketentuan dalam UU PDP. Melalui UU PDP, Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penghapusan data pribadi dalam beberapa situasi, seperti ketika data pribadi tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan data; jika Pengguna meminta penghapusan data pribadinya; termasuk ketika Pengguna mencabut kembali persetujuan pemrosesan data pribadi; ataupun jika Penyelenggara memperoleh dan/atau memroses data pribadi dengan cara yang melanggar hukum.(UU PDP, Ps. 43 ayat (1))

Pemrosesan data pribadi Pengguna dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* berupa pemusnahan data juga diperlukan ketika data pribadi telah mencapai akhir masa retensinya dan harus dicatat untuk dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip yang berlaku. Selain itu, pemusnahan data perlu dilakukan ketika terdapat permintaan dari Pengguna selaku pemilik data; apabila data pribadi tidak terkait dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara, dan/atau apabila data pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara yang melanggar hukum.(UU PDP, Ps. 44 ayat (1).) Selanjutnya, sebagai subjek atas data pribadi yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara maka Pengguna berhak mendapatkan pemberitahuan atas penghapusan dan pemusnahan atas data pribadi oleh Penyelenggara selaku pengendali data.

Selain diatur dalam UU PDP, terdapat beberapa kewajiban Penyelenggara terkait pemrosesan data pribadi yang diatur dalam POJK 10/22 antara lain sebagai berikut:(POJK 10/22, Ps. 44 ayat (1))

- 1) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh Penyelenggara dari tahap perolehan hingga pemusnahan;
- 2) untuk memastikan dilakukannya tahapan autentikasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka mendukung keabsahan tindakannya untuk mengakses, memroses, serta mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dalam pengelolaannya;
- 3) untuk memastikan mengenai penggunaan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dalam pengelolaan Penyelenggara yang didasarkan pada persetujuan pemiliknya, kecuali ada ketentuan lain dalam hukum yang berlaku; dan
- 4) apabila terjadi kegagalan ataupun pelanggaran dari pihak Penyelenggara dalam menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya maka pemilik data harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Penyelenggara perihal kegagalan tersebut.

Pada SE 19/2023 diatur ketentuan lebih rinci bagi Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses beberapa fitur tertentu pada gawai milik Pengguna, seperti fitur kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai. (SE 19/2023, Romawi VIII angka 1) Permintaan akses yang berlebihan atas gawai Pengguna, seperti akses atas daftar kontak, galeri foto dan lain sebagainya berpotensi terjadinya perolehan data secara melanggar hukum serta dapat melanggar privasi pengguna atau bahkan privasi orang lain yang tidak terlibat dengan pihak Penyelenggara.

UU PDP juga mengatur beberapa larangan dalam penggunaan dan pemanfaatan data pribadi. Larangan-larangan dimaksud juga berlaku dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending*, antara lain: (UU PDP, Ps. 65 *jo.* Ps. 66.)

- 1) melakukan pengumpulan serta perolehan data pribadi secara tidak sah atau melawan hukum yang tujuannya supaya dirinya mendapatkan benefit bagi diri sendiri ataupun pihak lain, yang dapat merugikan pemiliki data pribadi;
- 2) membongkar, membeberkan atau memanfaatkan data pribadi yang bukan miliknya secara tidak sah atau melanggar hukum; dan
- 3) melakukan pemalsuan atas suatu data pribadi yang tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, namun dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia di bawah hukum, yang dapat terwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan represif. (Suwondo, 2021) UU PDP merupakan bentuk perlindungan preventif, yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi.

Terdapat aturan mengenai larangan-larangan dalam penggunaan data pribadi di atas. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang perseorangan dapat

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67-69 UU PDP. Namun pihak Penyelenggara dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* juga dapat dikenai sanksi hukum atas pelanggaran melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU PDP tersebut. Hukuman atas pelanggaran larangan yang tercantum dalam UU PDP tersebut dapat dijatuhkan kepada pihak pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasinya.(UU PDP, Ps. 70 ayat (1)) Adapun hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Penyelenggara sebagai korporasi berupa pidana denda yang paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.(UU PDP, Ps. 70 ayat (2) *jo.* ayat (3)) Aturan ini berlaku bagi Penyelenggara *Fintech P2P Lending* mengingat dalam Pasal 2 ayat (2) POJK 10/22 ditetapkan bahwa Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang bentuknya perseroan terbatas.

Selain dikenakan pidana denda, penyelenggara *Fintech P2P Lending* sebagai entitas korporasi dapat menerima hukuman tambahan. Hukuman tambahan dimaksud mencakup perampasan atau pengambilalihan asset dan/atau keuntungan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh atau sebagian operasi bisnis; larangan permanen terhadap aktivitas tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat/fasilitas bisnis dan/atau kegiatan *Fintech P2P Lending*; pemenuhan kewajiban yang diabaikan sebelumnya; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin operasional; hingga pembubaran entitas *Fintech P2P Lending* tersebut.(UU PDP, Ps. 70 ayat (4))

Pemidanaan atas perbuatan yang dilarang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Prof. Roeslan Saleh (1962) menyebutkan pidana sebagai suatu reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku kejahatan atau pembuat delik.(Waluyo, 2018) Penegakan dan penerapan hukum atas ketentuan dalam UU PDP, termasuk ketentuan tentang pengenaan sanksi, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pemilik data pribadi dari praktik pelanggaran dan penyalahgunaan yang terjadi dalam kegiatan pemrosesan data pribadi.

Lebih lanjut, UU PDP juga mengamanatkan untuk disusun aturan turunan dari UU PDP, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Melalui Pasal 58 UU PDP terdapat amanat mengenai peran pemerintah untuk melaksanakan perlindungan data pribadi melalui suatu lembaga yang ditetapkan serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.(UU PDP, Ps. 58) Peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang merupakan amanat UU PDP tersebut harus disusun sedemikian rupa dan diharmonisasi dengan berbagai regulasi yang telah dahulu dibentuk, agar terdapat konsistensi, koherensi dan keseragaman dapat memperkuat penerapan perlindungan data pribadi di berbagai sektor, termasuk layanan *Fintech P2P Lending* pada sektor keuangan.

UU PDP mengatur cakupan perlindungan hukum atas pemanfaatan data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi dan termasuk dalam rangkaian pemrosesan

itu adalah pemerolehan dan pengumpulan data pribadi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PDP, salah satu prinsip yang harus diikuti oleh Penyelenggara dalam perolehan dan pengumpulan data pribadi adalah transparansi pengumpulan data. Selain itu pengumpulan data harus dilakukan secara spesifik, terbatas dan legal secara hukum. Prinsip lainnya adalah bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memastikan terjaganya keamanan data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan dengan cara yang tidak diizinkan, modifikasi secara tidak sah, penyalahgunaan, pengrusakan, dan penghilangan data pribadi. (UU PDP, Ps. 16 ayat (2) huruf a dan e) Pembatasan ini menjalankan asas perlindungan privasi untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

## SIMPULAN

Di Indonesia, pengaturan utama terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* di Indonesia merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP merupakan bentuk perlindungan hukum yang preventif, yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi, baik untuk penggunanya selaku konsumen serta masyarakat. Terdapat ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan UU PDP, yang dapat diterapkan juga kepada pihak Penyelenggara layanan *Fintech P2P Lending*. Ketentuan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 (POJK 10/22) juga memiliki muatan aturan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Selain itu, dengan diterbitkan Surat Edaran No. 19/SEOJK.06/2023 oleh OJK selaku otoritas sebagai amanat dalam POJK 10/22, semakin mendukung rezim perlindungan data pribadi karena mencakup juga aturan teknis dalam rangka pemanfaatan data pribadi yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech P2P Lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2020). *Konsepsi Hukum Financial Technology dalam Implementasinya bagi Dunia Usaha di Indonesia*.
- Heriani, F. N. (2023, 27 Januari). Pinjaman *Online* Dominasi Aduan Konsumen ke YLKI Sepanjang 2022. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-dominasi-aduan-konsumen-ke-ylki-sepanjang-2022-1t63d33e3d7af41/?page=1>
- Indonesia *Fintech Summit & Expo* 2019. (2019, 18 September). *Indonesia Fintech Expo 2019* Komitmen Regulator dan Industri *Fintech* terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Indonesia-Fintech-Expo-2019-Komitmen-Regulator-dan-Industri-Fintech-Terhadap-Inklusi-Kuangan-di-Indonesia-.aspx>

- Jackson, H. E., & Tahyar, M. E. (2020). *Fintech Law the Case Study*. Harvard University.
- Maharsi, S. (2000). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 127-137. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.%20127-137>
- Mamudji, S. (2025). *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pahlevi, R. (2022, 10 Januari). YLKI Catat 535 Aduan Konsumen Sepanjang 2021. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/ylki-catat-535-aduan-konsumen-sepanjang-2021>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Vol. 11. No. 3. Hlm. 353-368. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. PT Refika Aditama.
- Saifullah, H., Bahagiati, K., Munawar, H. F. A. A., & Supriadi, A. P. (2023). *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*. Refika Aditama.
- Sukarton, E. D. N. (2022). *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle terkait Cyber Power*. PT Refika Aditama.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Suwondo, D. (2021). *Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology dalam perjanjian pinjam-meminjam pada peer to peer lending yang berbasis nilai berkeadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung]. UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/25032/>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Waluyo, B. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika
- Widi, S. (2023, 25 Januari). YLKI Catat Lonjakan Pengaduan Konsumen pada 2022. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ylki-catat-lonjakan-pengaduan-konsumen-pada-2022>